

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIL TERHADAP TINDAKAN  
MENGAMBIL BRONDOLAN SAWIT (STUDI KASUS KABUPATEN  
NAGAN RAYA DESA LAMIE)**

**Muhammad Ikhwan Adabi<sup>1</sup>  
Candra Darussman<sup>2</sup>  
Apri Rotin Djusfi<sup>3</sup>  
Phoenna Ath Thariq<sup>4</sup>  
Eza Aulia<sup>5</sup>  
Jalaluddin<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar

<sup>1</sup>Email: m.ikhwanadabi@utu.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar

<sup>2</sup>Email: chandradarusman@utu.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar

<sup>3</sup>Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar

<sup>4</sup>Email: phoennaaththariq@utu.ac.id

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar

<sup>5</sup>Email: ezaaulia@utu.ac.id

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar

<sup>6</sup>Email: jalaluddin@utu.ac.id

**Abstract**

*An act against the material law in criminal law is that a person commits an act against the law living in society (unwritten law). So if a person's actions are not against an unwritten law, then he cannot be punished. The author wants to investigate whether the theft of loose palm oil in Lamie Village is an act against the law or not. The author's initial hypothesis is that in several plantations in Lamie Village, after harvest workers have finished harvesting palm oil where they work, there is a habit of harvesting workers choosing loose palm kernels that have fallen to the ground and then sold. The research method in this writing is through an empirical juridical approach. This research was conducted by enforcing or applying normative law into legal relationships in society. The results of the study said that all garden owners in Lamie Village with a land area of 3 ha and above*

*allowed harvesters to take loose palm oil. So the harvester's actions are not against the unwritten law. Then, some garden owners whose land area is 3 ha and below must have prior permission from the garden owner. If the permit is given then it does not violate the unwritten law, but on the contrary if the permission is not given then the perpetrator may be subject to Article 362 of the Criminal Code concerning theft.*

*Keywords: Act, Against, Law*

## **1. PENDAHULUAN**

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.<sup>1</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil. Perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang melanggar tindak pidana dengan dibatasi oleh hukum positif (KUH Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya). Sedangkan perbuatan melanggar hukum materil adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang hidup di masyarakat (hukum yang tidak tertulis).

Sebagai contoh perbuatan melawan hukum formil yaitu jika A melakukan tindak pidana pencurian maka menurut hukum positif di Indonesia yaitu disini yang berlaku adalah KUHP, terhadap si A akan dikenakan Pasal 362 tentang Pencurian. Perbuatan yang dilakukan oleh A telah melanggar suatu aturan yang dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan yaitu KUHP. Contoh perbuatan melawan hukum materil yaitu seorang telah mengambil jerami di sawah yang telah dimbil buah padinya tanpa izin yang punya. Secara sepintas perbuatan itu telah melanggar Pasal 362 tentang Pencurian karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Akan tetapi apakah perbuatan tersebut telah melawan hukum atau tidak masih harus diselidiki dalam hukum kebiasaan yang berlaku di daerah itu. Apabila menurut hukum kebiasaan daerah itu setelah habis panen padi tiap-tiap orang diperboehkan mengambil jerami dari sawah bekas

---

<sup>1</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11 No. 1 (September, 2020), 54.

padi yang telah dipanen itu, maka orang tersebut diatas tidak dapat dituntut telah melakukan pencurian. Dalam hal ini ada suatu daerah yang mempunyai adat kebiasaan bahwa sehabis panen padi pemilik sawah menaruh daun-daun kelapa di tengah-tengah sawah itu yang dimaksud sebagai tanda bahwa orang dilarang mengambil jerami dari sawah tersebut. Jika walaupun demikian masih ada orang yang berani mengambil tanpa izin yang berhak, maka orang itu dapat dituntut sebagai pencuri, karena perbuatannya melawan hak.<sup>2</sup>

Berangkat dari kedua kasus tersebut, penulis ingin meneliti apakah pencurian brondolan sawit di Desa Lamie merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Hipotesis awal penulis melihat bahwa di beberapa kebun di Desa Lamie sesudah tenaga kerja panen selesai memanen sawit di tempat dia bekerja, ada kebiasaan tenaga kerja panen tersebut disekitar memilih brondolan sawit yang sudah jatuh ke tanah. Brondolan sawit tersebut dikumpulkan kemudian dijual. kegiatan tersebut selalu dilakukan setelah selesai memanen. Sewaktu ditanyakan kepada pemilik kebun mengenai hal tersebut, pemilik kebun sudah memberikan izin. Namun ada beberapa pemilik kebun yang tidak mengizinkan hal tersebut.

Dari dua contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa apabila pemilik kebun mengizinkan untuk berulang kali mengambil brondolan sawit setelah dipanen maka perbuatan tersebut bukan pencurian, sebab sudah memiliki izin terlebih dahulu. Tetapi apabila pemilik kebun tidak mengizinkan, maka perbuatan mengambil brondolan sawit merupakan tindak pidana pencurian. Dari sini dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan sikap pemilik kebun dalam menyikapi kegiatan mengambil brondolan sawit.

Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas agar lebih memahami lebih mendalam adat kebiasaan di Desa Lamie mengenai perbuatan mengambil brondolan sawit. Setelah memahami adat kebiasaan itu diharapkan masyarakat di desa tersebut menjadi lebih bijak dalam bertindak.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang dimaksud dengan unsur melawan yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP dan apakah pencurian brondolan sawit di Desa Lamie merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberlakukan atau menerapkan hukum normatif ke dalam pergaulan hukum di masyarakat.<sup>3</sup> Lokasi penelitian

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor : Politeia, 1974) hlm. 46.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

yaitu di Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Populasi dari penelitian ini yaitu pemilik perkebunan kelapa sawit yang berjumlah 10 orang. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berasal dari data sekunder dan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan/wawancara. Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yang bersifat induktif. Digunakannya pendekatan kualitatif tersebut tujuannya yaitu untuk dapat dimengerti dan dipahami gejala yang akan diteliti.

### **3. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

#### **3.1 Unsur Melawan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP**

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan beberapa macam pencurian, yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Yang akan di bahas dalam penulisan ini yaitu pencurian biasa (Pasal 362), dikarenakan yang akan diteliti yaitu unsur melawan hukumnya bukan perbuatan bagaimana subjek hukum itu melakukan tindak pidana pencurian.

Sebelum diuraikan secara jelas unsur melawan hukum yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, maka perlu untuk menjelaskan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam pasal tersebut agar dapat dikatakan bahwa perbuatan pencurian brondolan sawit itu sudah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal 362.

Pasal 362 KUHP berbunyi: Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Unsur-unsur yang dapat diuraikan dalam Pasal 362 diatas yaitu:

1. Perbuatan "mengambil"
2. Yang diambil adalah suatu "barang"
3. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", dan
4. Pengambilan itu harus dilakukan "dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum".

"Mengambil" artinya dengan sengaja menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya. Misalnya A telah menemukan sebuah dompet di jalan. Kemudian A mengambil dompet tersebut dengan niat untuk dimiliki olehnya. Kepada si A telah dapat dikatakan sebagai perbuatan pencurian karena ia mengambil barang tersebut untuk memilikinya. Berbeda halnya jika A menemukan dompet di jalan,

kemudian ia mengambil dompet tersebut dengan niat untuk memberikan kepada polisi. Namun kemudian di tengah perjalanannya ke kantor polisi A berbalik pikiran untuk memiliki dompet itu dan kemudian dibelanjakannya. Maka terhadap si A tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pencurian tetapi dikatakan sebagai penggelapan, karena sudah memiliki dompet tersebut di dalam kekuasaannya.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan "barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk juga binatang. Barang itu haruslah yang dapat bergerak bukan barang yang tidak dapat bergerak seperti (sawah, tanah, gedung dan sebagainya). Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang yang tidak dapat bergerak, karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Walaupun dalam prakteknya barang yang dicuri itu adalah barang yang berharga. Akan tetapi sebenarnya nilai harga barang itu tidak dipermasalahkan, misalnya seseorang mengambil beberapa helai rambut (tidak ada harganya dari segi nilai ekonomis), tetapi dengan helai rambut itu dapat dipaka guna untuk kepentingan lainnya, dapat pula dikatakan sebagai pencurian. Jadi barang yang dilihat disini yaitu bukan saja dari segi nilai tetapi juga ari segi kegunaan. Brondolan sawit dapat dikatakan barang yang diartikan dalam Pasal 362. Brondolan merupakan barang yang berwujud dan dapat bergerak atau dipindahkan. Dari segi nilai brondolan sawit juga dapat diperjualbelikan.<sup>5</sup>

Barang itu "seluruhnya atau sebagian" harus Kepunyaan orang lain. Barang yang sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama sama B membeli sebuah sepeda telah dibayar oleh dua orang bersama sama, sehingga sepeda itu adalah milik A dan B. Andai kata sepeda itu disimpan di rumah A dan kemudian diambil dan dimiliki oleh B dengan melawan hak, maka B telah melakukan pencurian terhadap barang yang untuk sebagian kepunyaan A. Jika dikaitkan dengan pencurian brondolan sawit maka barang yang dicuri itu adalah seluruhnya kepunyaan orang lain. Karena tenaga kerja panen bekerja kepada pemilik kebun. Kebun itu seluruhnya kepunyaan miliknya.<sup>6</sup>

Unsur " dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum". Unsur ini diartikan bahwa Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum ." memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, Sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Seorang yang oleh karena "Keliru sangka" miliknya, Mengambil sesuatu barang yang ternyata kepunyaan orang lain, itu tidak dipersalahkan mencuri, oleh karena unsur "melawan hukum" tidak ada.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 116

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 117

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 118

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yaitu apabila perbuatan mengambil itu tidak memiliki izin terlebih dahulu. Jadi jika izin tersebut sudah diberikan maka tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut telah melawan hukum. Jika dikaitkan dengan pencurian brondolan sawit maka jika pengambilan brondolan itu tidak memiliki izin dari yang punya kebun maka perbuatan itu sudah dapat dikatakan telah terpenuhi unsur melawan hukum.

Permasalahannya adalah terdapat beberapa pemilik kebun yang tidak memperlakukan tenaga kerja panen untuk mengambil brondolan sawit di kebunnya, dengan kata lain pengambilan brondolan itu tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemilik kebun. Namun ada juga pemilik kebun yang tidak memperbolehkan tenaga kerja panen untuk mengambil brondolan sawit. Maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut dengan mewawancarai beberapa pemilik kebun yang mengizinkan dan juga yang tidak mengizinkan untuk mengambil brondolan sawit. Wawancara itu perlu dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana adat kebiasaan di daerah itu serta apa yang menjadi latar belakang diizinkan atau tidak diizinkan pengambilan brondolan sawit tersebut.

### **3.2 Perbuatan Melawan Hukum Materil Pencurian Brondolan Sawit di Desa Lamie**

Pada tataran teori dan praktik, sifat melawan hukum dikenal baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan "wederrechtelijk" dalam lingkup pidana dan "onrechtmatige daad" dalam lingkup perdata.<sup>8</sup> Sebelum tahun 1919 di negeri Belanda, sifat melawan hukum hanya diartikan sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis saja (pelanggaran perundangundangan yang berlaku). Tetapi sejak tahun 1919, Belanda mengalami perkembangan hukum dengan mengartikan "melawan hukum" bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis saja, melainkan juga untuk setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini berdasarkan putusan Hoge Raad (H.R) atau Mahkamah Agung negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen mengenai perkara perdata.<sup>9</sup>

Hukum pidana mulai mengenal sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) pada tanggal 20 Februari 1933 melalui putusan H.R dalam kasus dokter hewan dari kota Huzein.<sup>10</sup> Sehingga sejak tahun 1933 konsep sifat melawan hukum dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sifat melawan hukum yang formil (formele wederrechtelijkheid) Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 5-6

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 136.

pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

- b. Sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*uber gezeztlich*). Menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila.<sup>11</sup>

Mengenai pengertian melawan hukum yang materiil dapat dibedakan:

- a. Dalam fungsinya yang negatif Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum.
- b. Dalam fungsinya yang positif Pengertian sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai sesuatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi di sini diakui hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.<sup>12</sup>

Seperti yang telah diuraikan diatas maka suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan dalam KUHP dapat hapus jika memang perbuatan itu tidak melanggar asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis atau dapat juga disebut hukum adat atau hukum kebiasaan merupakan hukum yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kehidupan bermasyarakat tidak hanya diatur oleh hukum tertulis akan tetapi harus berpedoman juga kepada agama, moral, kesopanan dan kaidah sosial lainnya. Pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia mengakui eksistensi hukum adat dan hak – hak tradisionalnya“. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikut, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

---

<sup>11</sup>Kejaksaan Republik Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana, <http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/Asas-asas%20Hukum%20Pidana.doc> diakses 2/11/2021.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup> Kemudian pada Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Von Savigny mengemukakan, hukum mengikut *Volkgeist* masyarakat berdasarkan tempat berlakunya hukum karena masing-masing *Volkgeist* masyarakat berbeda-beda. Demikian juga dengan hukum adat Indonesia, tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat adat sebagai sumber kebudayaan masyarakat hukum adat masing-masing itu berasal. Oleh sebab itu keberlakuan hukum adat tergantung kepada masing-masing wilayah. Ada 2 hal yang menjadi batasan wilayah berlakunya hukum adat, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Kebudayaan dalam masyarakat, karena pada dasarnya pelanggaran adat adalah aspek dari kebudayaan;
- b. Masyarakat, tempat lahir, tumbuh, berkembang, dan lenyapnya pelanggaran adat. Hubungannya bahwa pelanggaran adat dipandang sebagai pelanggaran dinilai berdasarkan struktur masyarakatnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada kaitan antara melawan hukum materil dengan hukum kebiasaan atau hukum adat. Perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum materil apabila perbuatan itu melanggar asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi apabila perbuatan itu tidak melanggar hukum yang tidak tertulis maka bukan dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum secara materil.

Perbuatan mengambil brondolan sawit setelah panen di Desa Lamie khususnya di Dusun Muray telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh tenaga kerja panen. Dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum formil, tenaga kerja panen yang mengambil brondolan itu dapat dikenakan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Namun jika dilihat secara melawan hukum materil maka harus diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah perbuatan mengambil brondolan itu melanggar asas-asas hukum tidak tertulis atau tidak. Maka sebab itu penulis telah mewawancarai sepuluh (10) orang pemilik kebun dan beberapa masyarakat gampong di Desa Lamie, Dusun Muray, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemilik Kebun	Luas Tanah	Perbuatan Mengambil Brondolan oleh Tenaga Kerja Panen
--------------------	------------	---

<sup>13</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>14</sup> Anto Soemaman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang* (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003), hlm 11.



Anwar	25 ha	Setuju
Herli	5 ha	Setuju
Hendra	5 ha	Setuju
Miji	7 ha	Setuju
Muslim	7 ha	Setuju
Adlar	2 ha	Tidak Setuju
Nasrol	2 ha	Tidak Setuju
Radat	1 ha	Tidak Setuju
Dedi	1 ha	Tidak Setuju
Ade	1 ha	Tidak Setuju

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Anwar, Herli, Hendra, Miji, Muslim, mereka menyetujui pengambilan brondolan oleh tenaga kerja panen setiap sesudah panen. Mereka berasalan bahwa hal itu sudah menjadi hak mereka. Semua pemilik kebun di Desa Lamie yang luas tanahnya 3 ha keatas memperbolehkan tenaga panen untuk mengambil brondolan.<sup>15</sup> Namun hal tersebut tidak berlaku bagi orang yang tidak mereka kenal.

Dapat disimpulkan bahwa pengambilan brondolan sawit oleh tenaga panen sudah menjadi hukum kebiasaan, namun kebiasaan itu hanya berlaku bagi para pemilik kebun yang luas tanahnya diatas 3 ha. Bila telah menjadi hukum kebiasaan maka dengan kata lain pengambilan brondolan oleh tenaga panen tidak bertentangan dengan perbuatan melawan hukum materil, walaupun secara formil perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 362 KUHP. Berbeda hal jika yang mengambil brondolan tersebut adalah orang yang tidak dikenal pemilik kebun. Maka perbuatan orang yang tidak dikenal tersebut dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.

Bagi mereka yang tidak menyetujui beralasan bahwa luas tanah yang dimiliki sedikit. Kebanyakan pemilik kebun yang luas tanahnya di bawah dua ha tidak memakai jasa tenaga panen, karena mereka dapat memanennya sendiri. Jika pun memakai tenaga panen, maka harus ada izin terlebih dahulu setiap sesudah panen dari pemilik kebun.<sup>16</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa hukum kebiasaan mengambil brondolan oleh tenaga panen setiap sesudah panen tidak berlaku, karena harus ada izin terlebih dahulu. Jika tenaga panen telah mendapatkan izin maka perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Namun apabila perbuatan tersebut belum mendapatkan izin maka dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.

#### 4. SIMPULAN

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan dua puluh warga Desa Lamie

<sup>16</sup> Hasil wawancara pemilik kebun yang tidak setuju

Bahwa semua pemilik kebun di Desa Lamie dengan luas lahan 3 ha ke atas diperbolehkan untuk mengambil brondolan kelapa sawit. Jadi tindakan pemanen tidak bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Kemudian, beberapa pemilik kebun yang luas lahannya 3 ha ke bawah harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik kebun. Jika izin diberikan maka tidak melanggar hukum tidak tertulis, tetapi sebaliknya jika izin tidak diberikan maka pelaku dapat dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian.

## **5. REFERENSI**

### **Buku :**

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Anto Soemaman, Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).

R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, (Bogor : Politeia, 1974).

### **Jurnal:**

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11 No. 1 (September, 2020).

### **Internet:**

Kejaksaan Republik Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana, <http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/Asas-asas%20Hukum%20Pidana.doc> diakses 2/11/2021.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
KUHP